

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Upaya pembangunan Negara ini, bertujuan untuk memberikan peluang yang luas bagi rakyat agar mampu meraih kesejahteraan sesuai dengan amanat konstitusi. Wujud nyata pembangunan adalah dengan terselenggaranya infrastruktur seperti dalam pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan dan sebagainya.

Ironisnya, selama 67 tahun kemerdekaan ini, pembangunan yang diselenggarakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat sumber daya manusia, masih banyaknya pengangguran, masyarakat berpendidikan rendah, dan kemiskinan.

Persoalannya tidak hanya karena krisis ekonomi yang pernah melanda, juga buruknya pengelolaan negara. Terbukti korupsi selalu menjadi momok dan berbagai persoalan di tanah air tidak juga pernah selesai yang justru dilakukan oleh oknum aparaturnegara.

- Persoalan buruknya pengelolaan Negara bagaikan virus yang menggerogoti setiap lini bangunan penyelenggaraan Negara yang salah satunya pada bidang hukum. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya integritas moral, kesadaran hukum, profesionalisme, pelayanan serta kepastian hukum masih rendah.

Akibatnya, tidak jarang terjadi berbagai kasus ketidakadilan dalam proses peradilan ditambah masih adanya tumpang tindih serta kerancuan dalam persoalan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi krisis hukum di Indonesia.

Kasus *trafficking in person* di Indonesia merupakan akibat tidak hanya dari rendahnya sumber daya orang dan ekonomi melainkan juga akibat adanya krisis hukum. Rendahnya tingkat ekonomi dan kualitas SDM menjadi penyebab maraknya kasus perdagangan orang (*trafficking*). Banyak masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki skill dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bekerja dengan iming-iming akan mendapatkan hasil yang melimpah.

Namun tidak disangka, iming-iming yang dijanjikan justru terjebak menjadi korban perdagangan orang. Karena telah menjadi milik inangnya, banyak korban dilakukan secara tidak manusiawi. Inilah gaya perbudakan pada zaman modern. Tidak hanya itu, kasus perdagangan orang juga meliputi penjualan bayi oleh orang tua atau orang lain untuk mendapatkan uang.

Dari sisi penegakan hukum, Indonesia termasuk Negara yang masih lemah dalam penanganan kasus *trafficking in person*. Berdasar data yang didapatkan dari UNHCR pada tahun 2011, Indonesia digolongkan pada Negara Tier-2 meningkat dari 2002 yang masih menduduki peringkat Tier-3.¹

Negara dengan peringkat tier-3 berarti Negara yang tidak memiliki minimal standard dan kebijakan untuk mencegah terjadinya *trafficking in*

¹ US Department of State. 2007. Annual Trafficking in Person Report. <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm>. Diakses tanggal 12 April 2013, Jam 01.45

person. Sementara peringkat tier-2 berarti Negara telah memiliki standard dan kebijakan minimal sebagai pencegah perdagangan orang.

Meningkatnya perhatian Pemerintah Indonesia atas kasus-kasus perdagangan orang dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia dalam Tier-2. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari US Departement of State pada periode juni 2007 menyatakan:²

The Government of Indonesia does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. Indonesia's president signed into law a comprehensive anti-trafficking bill that provides law enforcement authorities the power to investigate all forms of trafficking. The anti-trafficking law provides a powerful tool in efforts to prosecute and convict traffickers and have them face stiff prison sentences and fines. Success will depend on the political will of senior law enforcement officials to use the law and on the quick drafting of the law's implementing regulations. The new law incorporates all major elements suggested by civil society and the international community, including definitions of debt bondage, labor exploitation, sexual exploitation, and transnational and internal trafficking.

Meskipun perhatian Pemerintah dalam penanganan perdagangan orang semakin meningkat, namun masih terdapat persoalan hukum yang menjadikan penanganan kejahatan ini tidak maksimal.

Data dari Abijhit Dasgupta, menyinggung masih lemahnya penanganan hukum bagi kejahatan perdagangan orang, meskipun dari 2006 hingga 2010 menunjukkan jumlah kasus ini semakin berkurang, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.³

² *Ibid.* <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm>. Diakses tanggal 12 April 2013, Jam 01.45

³ Abijhit Dasgupta, 2007, An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam *When They Were Sold* Chapter II.

Pada Tabel 1. Tentang tingkat penanganan tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus *trafficking* tidak pernah mendekati angka tuntas, bahkan pasang surut. Presentase penanganan kasus paling tinggi adalah pada tahun 2006 sementara presentase paling rendah pada tahun 2007. Namun, kasus yang dilaporkan paling banyak justru terjadi pada tahun 2010 dengan 412 kasus.

Dari fakta ini, dapat ditarik suatu permasalahan bahwa masih ada indikasi lemahnya penanganan hukum terhadap kasus *trafficking* jika dilihat dari presentase penanganan kasus. Hal itu menunjukkan masih lemahnya Negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Sementara HAM merupakan suatu nilai universal yang telah terkodifikasi baik melalui konvensi internasional "*The Declaration of Human Right*" maupun konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap umat manusia berhak untuk hidup, memiliki hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) dan bebas dari perbudakan (*slavery*).

Setelah melihat bahwa Negara terbukti masih lemah dalam penanganan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang, maka kemungkinan besar yang terjadi, menjadi latar belakang dari penelitian ini, adalah Negara tidak optimal atau bahkan gagal dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan perdagangan orang. Argumentasinya sebagai berikut:

Pertama, Negara masih belum mampu mencegah warga negaranya menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Itu berarti lemahnya dalam

perlindungan hukum, senada dengan Barda Nawawi Arief yang menyatakan perlindungan hukum berarti “untuk tidak menjadikan korban tindak pidana” yang berarti memberikan perlindungan berupa pencegahan atas tindak pidana.⁴

Kedua, hukum yang ada kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Ketiadaan efek jera akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan jauh dari kepuasan terkait penegakan hukum bagi korban kejahatan.

Ketiga, meskipun telah melahirkan kebijakan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, Negara belum memiliki sistem yang komprehensif akan kaitannya dengan perlindungan atas hak-hak korban tindak kejahatan perdagangan orang.

Perlindungan korban kejahatan *trafficking* hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban *trafficking* untuk mendapatkan pemulihan keadaan baik sosial, fisik maupun psikologis korban. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *trafficking*.⁵

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, Hal.61. 24

⁵Elisatris Gultom dan Didik M. Arief Masyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*, Bandung: FH UNPAD, dalam Stefen Schafer, Ed., *The Victim and Criminal*, New York:Random House,1968. Hal. 112.

Perdagangan manusia untuk tenaga kerja (*trafficking in Persons for labor*) merupakan masalah yang sangat besar.⁶

”trafficking in persons for labor may not attract as much publicity as trafficking in persons for sex, but it is a huge problem...”

Data perdagangan manusia di Indonesia sejak 1993-2003 menunjukkan bahwa perdagangan manusia dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan terdapat beberapa rumusan pokok masalah yang akan dibahas. Perumusan masalah merupakan pernyataan dengan tujuan menunjukkan jarak antara asumsi dan realitas atau perencanaan dengan aplikasi.⁸ Perumusan masalah dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana posisi korban perdagangan orang (*trafficking*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?; dan
2. Bagaimana tawaran model perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang (*trafficking*)?

⁶Morse Jane, Forced Labor a Growing Problem Worldwide, U.S. Officials Say Trafficked labor estimated to generate \$9.5 billion, USINFO Staff Writer, <http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfileenglish&y=2007&m=July&x=20070723135828mjesrom0.5709955>, diakses tanggal 12 April 2013, Jam 00.45

⁷*Data Perdagangan Manusia di Indonesia* dalam www.lfip.org/report/traffickingdata in Indonesia table pdf, diakses tanggal 12 April 2013, Jam 00.15

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998. Hal.32.

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penulisan haruslah memiliki tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum.

- 1) Tujuan penelitian tersebut adalah:
 - a) Untuk mengetahui posisi korban kejahatan *trafficking* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengetahui hak-hak yang didapatkan oleh korban dalam berbagai peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.
 - b) Untuk memberikan tawaran model perlindungan hak korban atas kejahatan *trafficking* melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana. Tawaran model dapat diketahui dengan cara menganalisis pelaksanaan pemberian hak-hak korban melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- Manfaat Teoritis:
 - a) Dapat mengetahui posisi korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana di Indonesia
 - b) Untuk menambah alternative pilihan model dalam mengatasi masalah kejahatan *trafficking* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- Manfaat Praktis:
 - a) Memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai tema perlindungan hak korban kejahatan trafficking, khususnya melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.
 - b) Dengan rancangan tawaran model perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (mencakup aturan dan aparatur penegak hukum). Maka, diharapkan mampu diterapkan dalam realitas pelaksanaan hukum (*Practice of Law*).

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan korban *trafficking* dalam sudut pandang viktimologi, pembahasan mengenai perlindungan korban kejahatan dalam penelitian ini difokuskan mengenai perlindungan hak korban kejahatan trafficking melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi

dengan dipaparkan regulasinya dalam peraturan hukum Nasional, meliputi: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban, UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, UU No. 13 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusidan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP No 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UN *Trafficking Protocol* (Protokol PBB untuk mencegah, menghapus dan menghukum *Trafficking*, khususnya perempuan dan anak-anak, pelengkap Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir). Selanjutnya penelitian ini akan melihat model perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Adapun penelitian yang membahas tema yang sama adalah sebagai berikut:

1. Daniel Mario Sigalingging dengan judul tesis Pertanggungjawaban Pidana PJTKI dalam Kasus *Human Trafficking* pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2011, adalah penelitian yang membahas tentang tindak pidana perdagangan tenaga kerja wanita dalam kasus *Human Trafficking* oleh PJTKI, menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana PJTKI dalam

kasus perdagangan tenaga kerja wanita dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap TKW dalam kasus *Human Trafficking* oleh PJTKI.

2. Zaky Alkazar Nasution, Tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*)", Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP 2008. Adalah penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang saat ini yang diberikan oleh beberapa Undang-Undang seperti KUHP, Undang-Undang Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi. Perlindungan korban perdagangan orang di masa yang akan datang diberikan oleh Rancangan KUHP yang disusun pada 2005.

F. Landasan Teori

Penelitian ini menilik posisi dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dari sudut pandang teori *radical victimology*. Teori *radical victimology* adalah teori yang disandarkan pada paradigma Marxisme yang berasumsi bahwa perilaku kejahatan sangatlah dipengaruhi oleh supra struktur. Supra struktur yang dimaksud di sini adalah Negara dan mekanisme ekonomi.⁹

Taylor, Watson, dan Young melalui Woulhter berargumen "mengaplikasikan metode materialism Marx pada studi tentang kriminalias adalah mungkin". Mereka memiliki keyakinan bahwa kejahatan

⁹ Lorraine Woulhter, et all. 2009. *Victimology: Victimisation and Victim Right*. Routledge-Cavendish. New York. Hal 20

sangatlah dipengaruhi oleh konsep-konsep Marx seperti sifat kapitalisme, sistem kelas, eksploitasi dan peran Negara.¹⁰

Asumsi dasar dari teori *radical victimology* mengandaikan bahwa perbuatan penyimpangan merupakan potensi yang sangat mungkin dilakukan manusia. Perbuatan itu dapat muncul ketika hasrat akan kebutuhan material tidak dapat terpenuhi akibat dari persoalan struktural. Sebab sifat alamiah manusia inilah, maka peran negara mengatur individu serta mencukupi kebutuhannya dan mengatur mekanisme agar keteraturan dapat tercapai.¹¹

Konsep *radical victimology* akan digunakan dalam penelitian ini untuk mencoba memahami (1) sebab terjadinya korban perdagangan orang dari sudut pandang negara dalam memproteksi ketenagakerjaan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari fakta modus operandi perdagangan orang. (2) bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada korban perdagangan orang di Indonesia.

Hal itu berdasarkan asumsi (1) korban kejahatan perdagangan orang di Indonesia utamanya adalah mereka para pencari kerja, namun dijebak dan dieksploitasi sedemikian rupa untuk keuntungan pribadi maupun korporasi (2) Negara gagal memberikan perlindungan korban sesuai dengan hak yang semestinya diberikan yakni hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Belum ada rumusan yang memadai tentang *Human Trafficking* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penggunaan yang paling mungkin untuk menunjukkan bahwa tindakan perdagangan orang tersebut adalah sebuah

¹⁰ Ibid. Hal 21

¹¹ Ibid. Hal 21

kejahatan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang. Misalnya KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Buruh Migran, dan lain-lain. Karena itu, upaya memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia adalah langkah positif.¹² Namun setelah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan negara atau antar Negara.

Penerapan suatu sistem hukum rasional dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tentunya memberikan dampak pada proses penegakan hukum di Indonesia terutama dalam hal kebijakan pemberlakuan hukum, seperti efektivitas Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang walaupun pada hakekatnya memiliki muatan politis yang diinginkan oleh pembuat Undang-undang dan masyarakat internasional, hal ini sejalan dengan pendapat Antony

¹² Dalam Laporan Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksplotasi seksual atau dilacurkan di Indonesia mencapai 40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia. Sebuah dokumen, yakni *Trafficking in Person Report* yang diterbitkan oleh Deplu AS dan ESCAP juga telah menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan trafficking perempuan dan anak. Lihat dalam www.elsam.or.id, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP* dalam Agusmidah Makalah disampaikan dalam acara Dialog Interaktif tentang “Tekad Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak Dengan Memberi Advokasi Penegakan Hukum Melalui UU No. 21 Tahun 2007. Diselenggarakan oleh IKA FH USU Medan, 30 Agustus 2007 di FH USU Medan hal.2. diakses 12 Februari Jam 00.30 2014.

Allott yang menyatakan bahwa pembuatan hukum yang kilat atau tergesa-gesa akan dapat mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif, yang pada gilirannya membuat apa yang diinginkan hukum itu tidak tercapai.¹³ Sedangkan Soerjono Soekanto melihat efektivitas suatu kaidah hukum pada tatanan penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan kebijakan yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya direksi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), hal ini sebagaimana pendapat Roscoe Pound.¹⁴

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data tentang objek yang akan diteliti maupun gejala-gejala lainnya.¹⁵ Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban kejahatan.

2) Metode Pendekatan

Karena penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

¹³Antony Allot, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review, (vol.15 Winter,1981), hal. 233 dalam Bismar Nasution.*Ibid*, hal. 4

¹⁴ Soerjono Soekanto,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 7

¹⁵Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,1986, Hal. 10.

undangan.¹⁶ Metode yang digunakan adalah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apa yang menjadi fokus penelitian.

3) Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, (2) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (4) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (5) UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, (6) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (7) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (8) PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (9) UN *Trafficking Protocol* (Protokol PBB untuk mencegah, menghapus dan menghukum Trafficking, khususnya perempuan dan anak-anak, pelengkap Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir).

¹⁶ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. Hal.310.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa a) Buku-buku bidang ilmu hukum; b) Hasil karya ilmiah para sarjana; c) Hasil penelitian; d) Artikel yang telah dipublikasikan; dan d) Opini yang telah dipublikasikan di media masa baik cetak maupun elektronik

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya.

4) Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan diolah dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif:

- a) Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut ;
- b) Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan. Variable-variabel dalam penelitian ini adalah aspek hukum pidana dalam kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia:

- c) Menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara pelbagai variabel atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif hingga preskriptif;¹⁷ serta
- d) Memberikan tawaran model dengan mengelaborasi tiap variabel yang didasarkan pada kelemahan tiap-tiap variabel yang ada.

H. Sistematika Tesis

Bab I. Pendahuluan. Penulis menguraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Menjelaskan pengertian korban kejahatan trafficking dan urgensi perlindungan korban kejahatan trafficking dalam Sistem Peradilan Pidana.

Bab III. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Mendiskripsikan tentang pola perlindungan korban trafficking dalam sudut pandang viktimologi.

Bab IV. Model Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berisi analisis pola perlindungan terhadap kejahatan trafficking di Indonesia. Memberikan tawaran model perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang (*trafficking*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Bab V. Kesimpulan. Merupakan penutup dari penulisan.

¹⁷ <http://annebagus.blogspot.com/2012/10/konsep-konsep-penelitian.html>, diakses tanggal 12 April 2013, Jam 00.50